

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk DAN PUTUSAN  
NOMOR: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)



Oleh :  
**RHIFANDA PERMANA**  
**NIM. 2013010083**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
1446 H/2025 M**

### HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 20 Januari 2025  
Yang membuat pernyataan,



**RHIFANDA PERMANA**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhifanda Permana  
Nim : 2013010083  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul skripsi : Analisis Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk dan Putusan  
Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt Tentang Pemberian Izin  
Poligami

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk  
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 20 Januari 2025  
Yang membuat pernyataan,



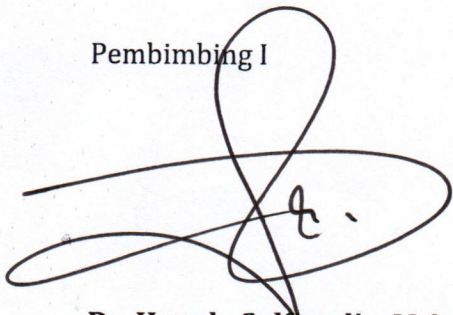
**RHIFANDA PERMANA**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Analisis Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk dan Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt Tentang Pemberian Izin Poligami**" yang disusun oleh **Rhifanda Permana, Nim 2013010083**, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

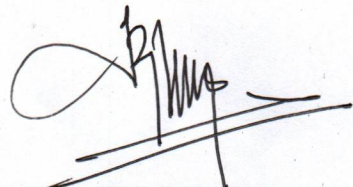
Pembimbing I



**Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag**  
**NIP. 197705062007012034**

Padang, 20 Januari 2025

Pembimbing II



**Arlis, SHI, MH, M.Ag**  
**NIP. 197808242014111003**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Analisis Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk dan Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt Tentang Pemberian Izin Poligami** yang disusun oleh **Rhifanda Permana Nim 2013010083** Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari tim penguji sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : padang

Tanggal : 24 Februari 2025

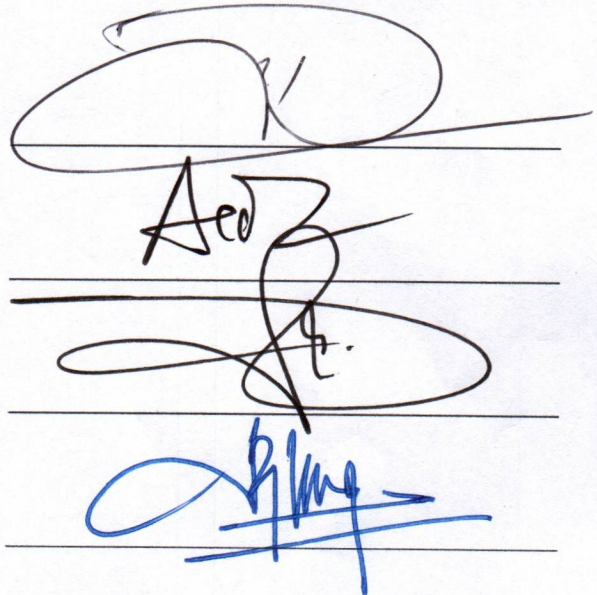
Tim penguji sidang *Munaqasyah*

**Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag**  
Nip. 197901042005011006  
Penguji I

**Aidil Aulya, S.H.I., M.A.Hk**  
NIP. 198907132019031019  
Penguji ii

**Dr. Hamda Sulfinadia, M. Ag**  
NIP. 197705062007012034  
Penguji III/ Pembimbing I

**Arlis, SHI, MH, M.Ag**  
NIP. 197808242014111003  
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Imam Bonjol Padang**



**Prof. Dr. Ikhwan, S.H, M.Ag,**  
NIP. 197007181995031001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dengan judul "*Analisis Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk dan Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang Pemberian Izin Poligami*" dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Desrizal dan ibunda Helfirawati atas kasih sayang serta dukungan moril dan materil yang tak ternilai. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada saudara/i Dhika Pratama Andesky S.H dan Elcha Athifa yang senantiasa memberikan semangat, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Abrar, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, M.H.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos.M.H dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Bapak Abdul Hafizh, S.H.I.M.A.

4. Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Bapak Arlis, SHI, MH, M.Ag yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah, Tenaga Kependidikan serta Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Keluarga Besar Hukum Keluarga C Angkatan 20 terkhususnya kepada Allail Taqhriq S.H dan Diana Suci Maharani S.H yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Padang, 20 Januari 2025  
Penulis,



**RHIFANDA PERMANA**  
**NIM. 2013010083**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Analisis Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk dan Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang Pemberian Izin Poligami*, ditulis oleh Rhifanda Permana, NIM 2013010083, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perbedaan putusan hakim dalam pemberian izin poligami yang ditolak dan diterima oleh PA Payakumbuh dan Bukittinggi. Pertanyaan penelitiannya adalah pertama bagaimana pertimbangan hakim PA Payakumbuh dalam memutuskan perkara Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk tentang pemberian izin poligami? Kedua bagaimana pertimbangan hakim PA Bukittinggi dalam memutuskan perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang pemberian izin poligami? Ketiga apa faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim pada Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk dan Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt tentang pemberian izin poligami? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka yaitu menganalisis data yang bersumber dari sumber kepustakaan yang berupa buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Kesimpulan penelitiannya adalah *pertama*, Majelis Hakim PA Payakumbuh dalam memutuskan perkara Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk tentang pemberian izin poligami mengabulkan dengan alasan bahwa Pemohon dinilai mampu secara finansial dan istri Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, Pemohon telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Termohon. *Kedua*, pertimbangan Hakim PA Bukittinggi menolak permohonan izin poligami dalam perkara Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt dengan alasan ketidakmampuan Termohon memenuhi kebutuhan batin Pemohon dianggap tidak cukup kuat. Selain itu, kemampuan finansial Pemohon dianggap tidak memadai untuk menafkahi dua keluarga, serta Hakim juga menimbang pada rasa keberatan Termohon saat persidangan. *Ketiga*, faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim pada kedua putusan tersebut adalah Aspek Ekonomi, asas keadilan dan kepastian hukum. Perbedaan utama dalam kedua putusan ini terletak pada persetujuan termohon dan kemampuan finansial Pemohon. Putusan PA Payakumbuh penghasilan pemohon dan persetujuan termohon telah terpenuhi, sementara di PA Bukittinggi kemampuan ekonomi Pemohon dan persetujuan Termohon dinilai tidak terpenuhi sehingga permohonan ditolak.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Poligami, Disparitas.

## DAFTAR ISI

|                                                        |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                             |                                                                                                                           |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....</b>            |                                                                                                                           |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b> |                                                                                                                           |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>            |                                                                                                                           |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>                |                                                                                                                           |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                            |                                                                                                                           |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                    |                                                                                                                           |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                |                                                                                                                           |
| <b>BAB I</b>                                           | <b>PENDAHULUAN</b>                                                                                                        |
|                                                        | 1.1 Latar Belakang..... 1                                                                                                 |
|                                                        | 1.2 Rumusan Masalah..... 5                                                                                                |
|                                                        | 1.3 Pertanyaan Penelitian..... 6                                                                                          |
|                                                        | 1.4 Tujuan Penelitian..... 6                                                                                              |
|                                                        | 1.5 Signifikansi Penelitian..... 6                                                                                        |
|                                                        | 1.6 Studi Literatur..... 7                                                                                                |
|                                                        | 1.7 Landasan Teori..... 11                                                                                                |
|                                                        | 1.8 Metode Penelitian..... 14                                                                                             |
| <b>BAB II</b>                                          | <b>HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA KETENTUAN POLIGAMI</b>                                                             |
|                                                        | 2.1 Hak dan Kewajiban Suami istri..... 18                                                                                 |
|                                                        | 2.1.1 Hak & Kewajiban Suami..... 19                                                                                       |
|                                                        | 2.1.2 Hak & Kewajiban Istri..... 22                                                                                       |
|                                                        | 2.1.3 Hak & Kewajiban Bersama Suami istri..... 27                                                                         |
|                                                        | 2.2 Poligami..... 29                                                                                                      |
|                                                        | 2.2.1 Pengertian Poligami..... 29                                                                                         |
|                                                        | 2.2.2 Sejarah Poligami..... 30                                                                                            |
|                                                        | 2.2.3 Dasar Hukum Poligami..... 32                                                                                        |
|                                                        | 2.2.4 Syarat dan Prosedur Poligami..... 43                                                                                |
|                                                        | 2.2.5 Hikmah Poligami..... 46                                                                                             |
|                                                        | 2.2.6 Izin Poligami..... 47                                                                                               |
|                                                        | 2.3 Disparitas Putusan Hakim..... 50                                                                                      |
|                                                        | 2.3.1 Pengertian Disparitas..... 50                                                                                       |
|                                                        | 2.3.2 Faktor Terjadinya Disparitas..... 52                                                                                |
| <b>BAB III</b>                                         | <b>PROFIL PUTUSAN NOMOR: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk DAN PUTUSAN NOMOR: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt TENTANG PEMBERIAN IZIN POLIGAMI</b> |
|                                                        | 3.1 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk Tentang Pemberian Izin Poligami..... 59                                           |

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.1 Duduk Perkara .....                                                       | 59 |
| 3.1.2 Proses Pemeriksaan .....                                                  | 62 |
| 3.1.3 Amar Putusan .....                                                        | 65 |
| 3.2 Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt Tentang<br>Pemberian Izin Poligami..... | 66 |
| 3.2.1 Duduk Perkara .....                                                       | 66 |
| 3.2.2 Proses Pemeriksaan .....                                                  | 68 |
| 3.2.3 Amar Putusan .....                                                        | 71 |

#### **BAB IV                      PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IIA DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PEMBERIAN IZIN POLIGAMI**

|                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh<br>dalam Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk<br>Tentang Pemberian Izin Poligami .....                                              | 72 |
| 4.2 Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi<br>dalam Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt<br>Tentang Pemberian Izin Poligami .....                                             | 78 |
| 4.3 Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan<br>Hakim Pada Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Pyk<br>dan Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2024/PA.Bkt Tentang<br>Pemberian Izin Poligami..... | 84 |

#### **BAB V                      PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan ..... | 96 |
| 5.2 Saran.....       | 97 |

#### **DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN PUTUSAN**